



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS TENTANG HAK-HAK TENAGA KERJA SETELAH
PEMUTUSAN TENAGA KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

DODO DE STEFANO

NPM. 201003742017957

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**ANALISIS TENTANG HAK-HAK TENAGA KERJA SETELAH
PEMUTUSAN TENAGA KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :
DODO DE STEFANO
NPM. 201003742017957

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

MAHMUDA PANCAWISMA F, S.H., M.Hum
NIDN. 0614026601

Anggota,

Dr. AGUS WIDODO, S.H., M.Hum
NIDN. 0611036001

Anggota,

SUNARTO, S.H., M.Hum
NIDN. 0614046101

Mengetahui,
Dekan,



Prof. Dr. H. ISBIYONO, S.H., M.Hum
NIDN. 0625046301

SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Tenaga Kerja	10
B. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja.....	12
C. Hak dan Kewajiban Pemberi kerja.....	15
D. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....	17
E. Prosedur Terjadinya Pernutusan Hubungan Kerja (PHK)	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	38

A. Tipe Penelitian	38
B. Spesifikasi Penelitian	39
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	40
E. Metode Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	41
A. Asas hukum yang mengatur ketenagakerjaan setelah pemutusan hubungan kerja sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan	41
B. Hak-hak tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.....	53
C. Faktor yang mempengaruhi hak-hak tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.....	66
BAB V PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum mengenai tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, untuk mengetahui hak-hak tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi hak-hak tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sumber Data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian secara yuridis normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Aturan hukum mengenai tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 100 Bab V Tentang Perjanjian Kerja Harian/ Lepas, bahwa pekerja lepas termasuk ke dalam golongan PKWTT karena mereka bekerja dalam sebulan lebih dari 21 hari selama 3 bulan berturut-turut. Hak-hak tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Berdasarkan Pasal 156-157 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 yaitu: Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, misalnya hak cuti dan lainnya. Faktor yang mempengaruhi hak-hak tenaga kerja setelah pemutusan tenaga kerja menurut Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dipengaruhi oleh Faktor pendukung dalam melakukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap uang ganti rugi terhadap buruh yang di PHK oleh Perusahaan serta Faktor penghambatnya dalam melakukan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap uang ganti rugi terhadap tenaga kerja yang di PHK oleh Perusahaan yaitu tenaga kerja tersebut yang kurang pengetahuannya bahwa itu adalah hal yang wajib untuk di bayarkan oleh Perusahaan.

Kata Kunci : Hukum, hak, dan Tenaga kerja